



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan terakhir tidak tamat SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yudi Sukarwan, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor dan beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 47 Lingkungan Bendil RT 01/RW 06 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dengan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2016, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Iwan Suryanto, S.H., STP** dan **Siti Budriyah, S.H.**, keduanya Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Imam Bonjol Gang VII No.3 Kota Blitar dengan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2017, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3233/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 20 Desember 2016

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No : 103/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Manjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000, 000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Desember 2016;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 3233/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 10 Januari 2017;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Januari 2017 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 3233/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 25 Januari 2017;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 09 Januari 2017 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 10 Januari 2017;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 09 Januari 2017, akan tetapi Terbanding tidak melaksanakan inzage

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No : 103/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 26 Januari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 01 Januari 2017 dengan Nomor 103/Pdt.G/2017/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0450/Hk.05/II/2017 tanggal 01 Pebruari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Blitar dengan Putusan Nomor 3233/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, keluarga dekat kedua belah pihak maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator H. Mahalli, S.H. namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2016. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No : 103/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Blitar yang dimintakan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan tersebut dan oleh karena itu pertimbangan dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, disebabkan sejak Januari 2015 terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya dan saat ini sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan. pasal 116 huruf (f) KHI. sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding atas putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3233/Pdt.G/2016/PA.BL. tanggal 20 Desember 2016 M tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga perkara ini diperiksa pada tingkat banding sudah tidak saling memperhatikan lagi dan tidak ada komunikasi lahir batin, sehingga dengan kondisi rumah tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali layaknya pasangan suami istri yang damai;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No : 103/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam keadaan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka kalau dipertahankan sangat memungkinkan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Petitum gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana amar yang tercantum dalam putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa As-siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Nomor 3233/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 20 Desember 2016 Miladiyah bertepatan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara a quo diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim Banding sendiri;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No : 103/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding ini dibebankan kepada Pemanding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3233/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 20 Desember 2016 Miladiyah bertepatan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.** dan **H. Humam Iskandar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 03 Pebruari 2017 Nomor 103/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No : 103/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H. Agus Dyimyathi Hamid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Humam Iskandar, S.H.

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-

 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No : 103/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)